



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memulihkan kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka perlu dibuat suatu pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;

24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Wali Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Inspektur adalah kepala Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah Kota Gunungsitoli yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.
8. Kepala BPKPD adalah Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
15. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
16. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
23. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
24. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang

- ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
 26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat Wali Kota atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 28. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
 29. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *Ex Officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
 30. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengoptimalkan pengembalian ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain secara cepat, tepat, tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota Gunungsitoli ini adalah :

- a. kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
- b. Informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
- c. penyelesaian kerugian daerah;
- d. penentuan nilai kerugian daerah;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- g. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; dan
- h. penghapusan piutang atas kerugian daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 6

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala BPKPD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BPKPD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala BPKPD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD membentuk dan menetapkan TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Inspektur sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPKPD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai APIP.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris

Daerah, Inspektur, dan pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 10

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Tata cara pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;

- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk sekretariat majelis.
- (2) Sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPKPD dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKPD.

BAB V

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. APIP;
 - c. pemeriksaan BPK;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. penghitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 13

Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan OPD dilaksanakan oleh Kepala OPD.
- (2) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala OPD/Kepala BPKPD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (5) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan kepada Wali Kota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak disampaikan dalam kurun 4 (empat) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat menugaskan APIP untuk:
 - a. meminta hasil verifikasi dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan khusus.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB VI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 16

TPKD menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

Pasal 17

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian daerah.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 19

- (1) TPKD memberikan jawaban paling cepat 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh :
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pembentukan TPKD;

- b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek kerugian daerah;
 - e. jumlah kerugian daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. dasar pembentukan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala BPKPD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BPKPD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala BPKPD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala BPKPD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 22

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala BPKPD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala BPKPD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau

meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Ketentuan mengenai format SKTJM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan :
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 23

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf d setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKPD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala BPKPD memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa telaahan yang memuat persetujuan atau penolakan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala BPKPD.

- (2) PPKD atau Kepala BPKPD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai format SKP2KS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) PPKD atau Kepala BPKPD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala BPKPD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD, PPKD atau Kepala BPKPD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala BPKPD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 30

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 31

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Kota kepada instansi yang berwenang.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala BPKPD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan :
 - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - b. penghapusan :
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD :
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan :
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai;
- (4) Ketentuan mengenai format keputusan pembebasan tanggung jawab kerugian daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 35

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada :
 - a. BPK;
 - b. majelis; dan
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai format SKP2K atas keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 37

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintahan yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 39

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai kerugian daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan kerugian daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VIII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 40

- (1) Kepala BPKPD melaksanakan penagihan atas penyelesaian kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala BPKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Ketentuan mengenai format Surat Penagihan atas penyelesaian kerugian daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum

memenuhi kewajibannya, Kepala BPKPD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.
- (5) Ketentuan mengenai format SKP2K atas keterangan tanggung jawab mutlak wanprestasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKPD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2KS ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian kerugian daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKPD memberikan teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada instansi yang menangani piutang Negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 47

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. bank; atau

b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos.

BAB IX
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 48

Kepala BPKPD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 49

- (1) Kepala BPKPD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala BPKPD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Ketentuan mengenai format surat keterangan lunas tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (6) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 50

Kepala BPKPD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), kepada :

- a. BPK;

- b. majelis;
- c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jumlah kerugian daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Ketentuan mengenai format permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 52

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 53

- (1) Kepala BPKPD melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri daftar kerugian daerah.
- (3) Ketentuan mengenai format daftar kerugian daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Wali Kota melaporkan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 54

Wali Kota melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada BPK paling lama 60 (enam) puluh hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Wali Kota melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang kerugian daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gunungsitoli; dan

2. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....2) (... dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam jangka waktu4) (... dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan5)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.6);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu7) (... dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....7)
Materai Rp10.000

(.....Nama.....)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas8)

.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1.10)
 2.

Salinan Surat Keterangan ini disampaikan kepada :

1.10)
2. dst.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang dirugikan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama, saksi, disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 10) Diisi dengan Gubernur/Wali Kota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

KEPUTUSAN1)

NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA/I.....3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana diktum
KESATU mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara
tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan
keputusan ini .

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3) :
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari
kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU
tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas

kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
Pada Tanggal :

Wali Kota/Kepala Badan/
Kepala Dinas8)

(.....nama.....)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2. dst.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7. Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan SKPKD.
10. Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
11. Diisi dengan Gubernur/Wali Kota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah

KEPUTUSAN1)

NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp4) (.....dengan
huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i
.....3) di lingkungan5)

KEDUA : Saudara/i.....3) sebagaimana diktum KESATU tidak
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban
untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai
sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT :6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)

Pada Tanggal :

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

(.....nama.....)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1.8)
2. dst.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, NIP.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5. Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
6. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUNI 2022
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Atas Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp
.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah
yang disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i3) :
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum
Daerah7) melalui8) paling lambat
.....9) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan
ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan
akan diserahkan kepada.....10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di11)
Pada tanggal

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.12)
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
8. Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
9. Diisi dengan batas waktu pembayaran.
10. Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
11. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
12. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Surat Penagihan Atas Kerugian Daerah

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI)

.....,1)
Nomor :2) Kepada
Lampiran :3) Yth.....4)
Hal : Surat Tagihan
di
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,13)

Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli,

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.14)
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada).
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
14. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI)

.....,1)

Nomor :2) Kepada
 Lampiran :3) Yth.....4)
 Hal : Surat Tagihan
 di
5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (....dengan huruf....) sesuai dengan SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....6) (....dengan huruf....) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,10)

Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli,

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.11)
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada).
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
10. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
11. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Atas Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak Wanprestasi

KEPUTUSAN1)

NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp
.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah
yang disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum
kesatu :
a.6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputudn ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)

Pada tanggal8)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemerintah kota).
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7. Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 33 TAHUN 2022
 TANGGAL : 27 JUNI 2022
 TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
 GANTI KERUGIAN DAERAH
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI
 BUKAN BENDAHARA ATAU
 PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala BPKPD dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama :2)
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....4) (.....dengan huruf.....) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) sebesar Rp.....5) (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah sebagai jaminan sebagaimana tercantum dalam dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,6)

Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli,

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.7)
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor surat.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
4. Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
5. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
6. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
7. Diisi dengan Wali Kota, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUNI 2022
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran

Kepada Yth
Wali Kota Gunungsitoli

di
tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat:

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,3)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
2. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
3. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Format Daftar Kerugian Daerah

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota Gunungsitoli
Tahun11)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2K S /SKP2K	Uraian Kasus /Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Jumlah Pembayara n /Angsuran s/d Bulan(Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,12)
Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli,

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan uraian kasus dan tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan sisa kerugian daerah.
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis : lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
12. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA